

PENGEMBANGAN WISATA HALAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MATARAM

Mutiaralinda Sartika Nasution, Basuki Prayitno, Ihsan Rois

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Email: mutiaralindanasution@gmail.com, prayitno.basuki.1962@gmail.com,
drihsanrois@gmail.com

Abstract: West Nusa Tenggara (NTB) is one of Indonesia's leading halal tourist destinations. This makes business opportunities open for the local community and will be able to improve the welfare of the community. All districts participated in the development of halal tourism to increase the number of tourist visits to NTB. The city of Mataram, the capital of the NTB province, is no exception. Mataram is also actively building and developing halal tourism by packaging existing tourist destinations into attractive halal tourist destinations. Seeing the rapid development of halal tourism in NTB, this study was conducted to examine the development of Halal Tourism in the City of Mataram and to determine the contribution of the development of halal tourism to the welfare of the people in Mataram City. This research is a descriptive qualitative study in which the primary data are informants from the City of Mataram Tourism Office, Mataram City Promotion Board, Tourism Actors and tourists that visiting Mataram while secondary data are obtained from various reports, books, publications, websites and others. The results of this study aimed that the development of halal tourism carried out by the Mataram City Government was quite good. This is proven by the increasing number of tourists visiting Mataram City each year. Development of halal tourism is done by improving facilities and infrastructure at tourist destinations, promoting both local and international, providing public transportation that is good enough to access tourist attractions, providing accommodations in accordance with sharia provisions so as to provide comfort for tourists especially Muslim tourists. With various efforts to develop tourist destinations that have been carried out by the Government of the City of Mataram has an impact on improving the welfare of the people of the City of Mataram, which is illustrated through the increase in the HDI index from year to year.

Keywords: *halal tourism, tourism object development, Human Development Index, public welfare.*

A. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi moda unggulan bagi Indonesia dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Selain fungsi pokok sebagai pendulang devisa, pariwisata juga menjadi sektor andalan dan potensial untuk dikembangkan. Untuk itu Pemerintah Indonesia menetapkan pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor unggulan dan memberikan anggaran belanja yang cukup signifikan untuk tercapainya target utama pembangunan kepariwisataan. Pemerintah telah berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi. Untuk mencapai ambisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya konkret dan terstruktur sebagai langkah pencapaian. Peningkatan sektor pariwisata diyakini akan berkontribusi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, untuk itu, pemerintah beserta swasta dan masyarakat perlu untuk terus mengupayakan *branding*, *campaign*, dan *positioning* terkait pariwisata Indonesia.

Salah satu destinasi wisata halal unggulan Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB diapit oleh dua destinasi wisata besar Indonesia yaitu Pulau Bali dan Pulau Komodo. Ini menjadikan NTB sebagai kawasan yang strategis dalam mengembangkan pariwisata. Selain memiliki keindahan alam, NTB memiliki beragam suku dan budaya. NTB merupakan salah satu destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Hal ini didukung dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan. Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan "*icon*" baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Dasar agama Islam tentang pariwisata dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran yaitu pada surat Al-Mulk (67):15 dan surat Al-Ankabut (29): 20. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah swt memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan kemana saja yang dikehendaki untuk menjalankan berbagai urusan dan mencari rezeki baik usaha dan perdagangan. Manusia juga diminta untuk

mengambil hikmah dan pelajaran pada setiap erjalanan yang ditempuh. Allah swt juga memerintahkan manusia untuk senantiasa berfikir tentang dunia dan seluruh isinya, sehingga manusia semakin memahami hakikat penciptaan-Nya dan tujuan hidup yang hakiki.

Predikat *halal tourism* atau wisata halal identik dengan nama NTB. Potensi *halal tourism* yang dimiliki oleh Provinsi NTB sangat besar. Provinsi NTB merupakan salah satu model wisata halal di Indonesia. Hal ini dilihat dari keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2015 dan 2016 dan penghargaan destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia tahun 2016. Di tahun 2019, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali terpilih sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia dengan nilai skor tertinggi mencapai 70 mengungguli 10 destinasi lainnya di tanah air.

Kota Mataram, merupakan ibukota provinsi NTB. Sebagai ibukota provinsi tentunya kota Mataram juga mempunyai berbagai program untuk mendukung kesuksesan pengembangan pariwisata halal di NTB. Salah satu program untuk mendukung pariwisata halal adalah tersedianya hotel Syariah di Kota Mataram, pembuatan areal khusus untuk destinasi kuliner timur tengah dan lainnya. Jati diri masyarakat kota Mataram yang kental dengan penerapan nilai-nilai agama Islam menjadi faktor pendukung pengembangan wisata halal. Tingginya semangat beragama masyarakat Kota Mataram mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Kota Mataram yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya. Ditambah lagi dukungan para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat Kota Mataram. Diharapkan bahwa dengan adanya wisata halal di Kota Mataram dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan pariwisata halal yang dilakukan di kota Mataram, menjelaskan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Mataram berdasarkan kebijakan pengembangan pariwisata halal di kota Mataram dan implementasi pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi terkait kondisi destinasi wisata serta srarana dan prasarana pada objek wisata, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi yaitu Renstra Dinas Pariwisata Kota Mataram, Rancangan RIPPARDA Kota Mataram,

LAKIP Dinas Pariwisata, artikel jurnal, profil pariwisata NTB, koran dan lainnya. Informan ditentukan dengan menggunakan tehnik *expert sampling*. Informan pada penelitian ini adalah pejabat Dinas Pariwisata Kota Mataram sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan starategi pariwisata halal, pelaku usaha dan penyedia jasa di bidang pariwisata, AHM (Asosiasi Hotel Mataram) sebagai komunitas masyarakat yang resmi dan bermitra dengan pemerintah dalam hal yang akan menjalankan pariwisata halal, Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram dan wisatawan sebagai penikmat pelayanan pariwisata. Keabsahan data diuji dengan melakukan uji kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.

B. Pembahasan

1. *Pariwisata Halal*

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.¹ Definisi pariwisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah.²

Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian tentang wisata tadi, disebut sebagai wisatawan.³ Organisasi wisata dunia *World Tourism Organization* (WTO) menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut.⁴

Besarnya potensi jumlah wisatawan muslim global yang berkunjung ke Indonesia, menjadikan wisata halal menjadi salah satu sektor pendorong industri halal Indonesia. Pada 2018, terdapat 140 juta wisatawan muslim dengan belanja *online* sebesar USD 35 miliar, dan tahun 2020 diproyeksikan mencapai 158 juta orang.

1 James J. Spillane, 1987. *Ekonomi Pariwisata*, Yogyakarta: Kanisius. Hal. 21

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

3 Bambang Sunaryo, 2013 *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta. Hal.1.

4 Unggul Priyadi. 2016. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. UPP STIM TKPN, Yogyakarta. Hal.23.

Selain itu, pada 2019 Indonesia bersama Malaysia menempati posisi teratas negara dengan destinasi wisata halal terbaik.⁵

Istilah wisata halal baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah even *World Halal Tourism Summit* (WHTS) digelar di Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal sebagai muslim tour atau semisalnya. Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan.

Dalam tataran konsep, banyak terdapat perdebatan terkait dengan penggunaan konsep wisata halal (*halal tourism*), wisata Islam (*Islamic tourism*), destinasi wisata ramah halal (*halal friendly tourism destination*), perjalanan halal (*halal travel*), destinasi perjalanan ramah Muslim (*Muslim-friendly travel destination*), gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dan pariwisata syariah..

Menurut Fatwa DSN MUI yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 pasal 1 tentang pariwisata halal mendefinisikan pariwisata halal sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syariah.⁶ Merujuk pada pasal 2, Pengaturan pariwisata halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan pada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan dapat memperoleh kemudahan dalam kegiatan kepawriwisataan baik bagi wisatawan maupun pengelola wisata. Pada pasal 5 pula menjelaskan bahwa setiap pemangku kepentingan industri pariwisata baik pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal dan menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi kriteria pariwisata halal. Ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.

Sedangkan, destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat

5 Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI – Global Muslim Travel Index), 2019

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dasar-dasar pariwisata halal termasuk komponen-komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan islami, paket perjalanan islami, dan spa halal.

Menurut Chookaew, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:⁹ 1) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan; 2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam; 3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam; 4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.; 5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal; 6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi; 7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; 8) Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Agar pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata mencapai hasil yang optimal perlu ditetapkan sasaran dan arah pengembangannya. Pengembangan pariwisata menurut Pearce diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pengembangan pariwisata baik pada destinasi wisata lokal / regional / nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian pada daerah atau negara tersebut.¹⁰ Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat selaku penyedia jasa / industri pariwisata maupun sebagai pelaku pariwisata

7 Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

8 Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015. "Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, Nomor. 1. Hal.74.

9 Sureerat Chookaew, dkk. 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*. Vol. 3, No. 7. Hal..741.

10 Pearce, D. 1981. *Tourist Development*. New Zealand: University of Cantenbury. Hal.12.

agar pariwisata dapat menjadi milik masyarakat sehingga manfaat dari kelangsungannya lebih terjamin serta harus memperhatikan nilai-nilai agama, tradisi dan norma norma lain yang hidup dan dianut dikalangan masyarakat tempat kegiatan pariwisata yang berlangsung.¹¹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menentukan dalam pengembangan suatu objek wisata yaitu: 1) atraksi wisata , promosi dan pemasaran, 3) pasar wisata, 4) transportasi.¹² Menurut Carter terdapat lima elemen dasar sebagai resep peningkatan kunjungan wisata dalam pengembangan destinasi wisata halal yaitu 1) atraksi, 2) *accessibility*, 3) *amenities*, 4) *image* dan 5) *price*.¹³

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran dalam sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat dan menjadi stimulus berinvestasi yang menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha seperti usaha akomodasi, restoran dan usaha kerajinan. Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik seperti penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis yang dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. UNDP menerbitkan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur sejauh mana kesuksesan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: 1) angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*)

11 Yoeti, Oka A, 2001. Pemasaran Pariwisata, Bandung: Angkasa. Hal. 79

12 Hadinoto, Kusudianto, 2016. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 59

13 Djakfar Muhammad. 2017. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri halal di Indonesia, Malang: UIN Maliki Press. Hal. 179.

untuk mengukur kesehatan, 2) angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk mengukur pendidikan, dan 3) kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) untuk mengukur standar hidup.

2. Peraturan dan per Undang-undangan Terkait Pariwisata Halal

Peraturan dan perundang-undangan terkait pengembangan pariwisata halal dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di tingkat nasional diantaranya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata; Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 dan Instruksi Presiden No. 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembagunan Kebudayaan dan Kepariwisataaan.

Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan peraturan daerah terkait pariwisata halal yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di NTB. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Latar belakang lahirnya Perda tentang Pariwisata Halal di Provinsi NTB berlandaskan pada tiga hal yaitu, pertama, landasan yuridis lahirnya Perda tentang Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 12 ayat (3) hurup b dan Pasal 236 UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparkreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Kedua, landasan filosofisnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Ketiga,

landasan sosiologis lahirnya Perda tentang Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi NTB sangat menunjang pelaksanaan pariwisata.¹⁴

Kedua, Implikasi berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur telah memberi peranan dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Namun, peningkatan di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak terjadi peningkatan, bahkan berada pada level 0% untuk Kota Mataram. Ketiga, adapun salah satu kendala dan upaya Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan Perda Pariwisata Halal adalah pengaturan terhadap industri dan destinasi pariwisata halal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan penyuluhan, monitoring dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan aset Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sertifikasi tanah Pemda yang belum mempunyai sertifikat.

Selain per Undang-undangan dan peraturan dari pemerintah pusat dan provinsi, pengaturan pariwisata halal dan pedoman umum standarisasi aspek pariwisata halal juga di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yaitu Fatwat Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standardisasi aspek-aspek wisata halal. Selain itu DSN MUI juga mengeluarkan standar rumah sakit Syariah untuk mendukung program pariwisata kesehatan (*health tourism*) yaitu fatwa Nomer 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Pengembangan Wisata Halal di Kota Mataram

Kawasan pariwisata merupakan salah satu sektor untuk peningkatan pendapatan daerah. Menurut dokumen Renstra pada Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 kawasan strategis bidang pariwisata di Kota Mataram ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini:

1. Kawasan eks. bandar udara selaparang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Ampenan Utara sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) yang berbasis lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2014, sebagai solusi alih

14 Abdul Kadir jaelani, Dwi Haryati. (2017). Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

fungsi Bandara Selaparang yang berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011;

2. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam pemandian Mayura di Kelurahan Mayura sebagai kawasan pariwisata budaya;
3. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela) sebagai kawasan pariwisata belanja;
4. Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Loang Baloq, taman rekreasi dan kawasan pelabuhan wisata sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan;
5. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan) sebagai kawasan pariwisata buatan;
6. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) serta Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.

Pemerintah Kota Mataram sampai saat ini terus melakukan pengembangan pariwisata melalui :

1. Atraksi pariwisata, atraksi merupakan salah satu strategi / cara untuk pengembangan pariwisata halal untuk menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemanfaatan budaya sebagai atraksi wisata di Kota Mataram belum maksimal. Beberapa atraksi rutin yang telah diadakan selama beberapa tahun terakhir adalah Festival Mentaram (pagelaran seni budaya, kuliner, permainan tradisional dan pameran kerajinan yang berlangsung selama 1 minggu), festival 1 Muharam (pagelaran seni budaya islami), lebaran topat (pagelaran seni budaya islami, makan besar bersama ketupat raksasa atau yang disebut juga dengan begibung) Festival Jazz dan pemilihan terune dedare (putra putri kota Mataram), Wisata Sepeda Malam, Malam Takbiran (memecahkan rekor muri untuk lomba beduk, rekor muri Mataram bershalawat). Dari atraksi wisata yang telah ada belum ada satu even internasional ataupun even rutin yg diadakan di destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang khusus menghadiri atau menyaksikan even tersebut. Minimnya objek wisata yang tersedia di Kota Mataram,

menyebabkan Kota Mataram sepatutnya lebih kreatif dan proaktif dalam menciptakan daya Tarik wisata.

Untuk destinasi wisata yang menjadi pengembangan wisata halal di kota Mataram terdiri dari Masjid *Islamic Centre*, Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, Taman Mayura, Makam Van Ham, Kota Tua Ampenan, Pantai Ampenan, Pantai Loang Baloq, Pantai Mapak, Pantai Gading, Pasar Seni Sayang-sayang, Rungkang Jangkuk, Kampung Mutiara Sekarbela, dan Museum NTB.

Pengembangan pariwisata halal juga tidak hanya ada di atraksi tetapi juga di kuliner. Ini dilihat melalui kerjasama Pemerintah Daerah baik propinsi dan Pemerintah Kota dalam hal ini bersama MUI telah mengeluarkan sertifikasi halal ke lebih 600 produk makanan dan cinderamata. Sertifikasi itu sebagai bentuk dukungan akan wisata halal, agar wisatawan muslim asal Timur Tengah merasa aman saat mengkonsumsi makanan atau membeli oleh oleh.

Dari kesemua destinasi objek wisata yang terletak di Kota Mataram hanya 3 destinasi wisata (Taman hiburan Loang Balok, Pasar Seni Sayang-sayang dan Pantai serta Kota tua Ampenan) yang dimiliki dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kota Mataram, selebihnya merupakan destinasi wisata milik swasta dan dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB. Hal ini menjadikan pemanfaatan dan pengembangan kesemua destinasi wisata yang berada di Kota Mataram belum maksimal. Selain itu pemerintah Kota Mataram dalam pengembangan obyek wisata belum dapat maksimal juga karena keterbatasan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata yang di miliki oleh Pemerintah Kota Mataram.

2. Promosi merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah kota Mataram untuk memperkenalkan pariwisata halal di Kota Mataram kepada publik. Promosi yang telah dilakukan dapat dikatakan masih kurang aktif. Promosi yang dilakukan diantaranya melalui pameran di berbagai daerah lain di Indonesia seperti Bali dan Jakarta; bekerjasama dengan salah satu department store di Jawa dalam bentuk pemberian *voucher* diskon menginap di akomodasi yang ada di Kota Mataram bagi yang berbelanja pada *department store* tersebut; menagadakan *table top*, promosi melalui media sosial dan website meskipun cara ini masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya oleh pemerintah kota Mataram karena informasi jarang diperbaharui pada media sosial dan website tersebut; promosi juga sesekali dilakukan di tv lokal (Lombok TV) dan media cetak (koran lokal). Pariwisata halal kota Mataram perlu membuat ikon yang menarik sebagai media promosi wisata halal di Kota Mataram.

3. Pasar wisata, Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam pengembangan wisata halal juga memikirkan tentang bagaimana peluang yang dimiliki wisata halal ini agar dapat di jadikan identitas pariwisata untuk Kota Mataram. Sehingga identitas ini dapat di lempar ke pasar wisata untuk di jual ke wisatawan. Wisatawan dari negara-negara dari Timur Tengah, Malaysia dan Brunei adalah prospek untuk wisatawan potensial dimasa depan.
4. Transportasi, sarana dan prasarana transportasi baik darat laut maupun udara yang memadai dan representatif memiliki peran penting dalam keberhasilan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek -objek wisata yang ada di Kota Mataram. Kemudahan wisatawan dalam mencapai objek daya tarik wisata merupakan salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Transportasi umum yang terdapat di kota Mataram cukup beragam (GrabCar, GoCar, Gobike, taxi, bus (rute terbatas dan rute antar kota/ kabupaten) bahkan transportasi tradisionalpun yaitu cidomo masih tersedia (Cidomo merupakan kereta kuda) yang juga menjadi dayatarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun jasa transportasi cukup beraneka ragam di Kota Mataram. Berikut data jumlah armada transportasi umum yang tersedia di kota Mataram.

Tabel 2

No	Jenis Angkutan	Jumlah
1.	Taxi	427
2.	Grab	1000
2.	Bus Antar Daerah	53
3.	Angkutan Pariwisata	87
4.	Angkutan Umum	125
	Total	1692

Alat Transportasi yang ada di Kota Mataram

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mataram tahun2020

Untuk lebih menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Mataram, pemerintah dapat menyediakan transportasi gratis dari satu lokasi wisata ke lokasi wisata yang lain. Pemerintah dapat juga bekerjasama dengan pihak swasta membuat paket-paket kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang ada di kota Mataram dengan harga murah. Hal ini telah banyak di lakukan di daerah lain seperti di Bandung, Solo dan Jakarta. Penyediaan transportasi berbayar atau

gratis untuk berkeliling kota ini juga berhasil diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura.

5. Masyarakat dan akomodasi. Masyarakat memiliki peranan yang sangat besar di dalam pengembangan pariwisata. Karena masyarakat di sekitar objek wisata yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Bentuk yang diberikan masyarakat terhadap wisatawan berupa penyediaan akomodasi dimana didalamnya terdapat pelayanan yang akan di nikmati oleh wisatawan. Untuk itu masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pariwisata telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata.

Ketersediaan pelayanan akomodasi di daerah kawasan wisata merupakan syarat mutlak karena berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata. Akomodasi dapat disediakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata ataupun dari luar daerah wisata (investor dari daerah lain bahkan internasional). Berikut data jumlah akomodasi yang tersedia di Mataram.

Tabel 2

Data Jumlah Akomodasi di Kota Mataram Pada Tahun 2015 s/ d 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rumah Makan/Resto	242	258	175	191	191
2.	Biro Perjalanan	285	349	205	197	197
3.	Event Orgenaizer	56	111	117	117	117
4.	Salon	118	123	131	89	89
5.	Rumah Bernyanyi	7	7	7	7	7
6.	Usaha Jasa Lainnya	5	8	11	11	11
7.	Hiburan Umum Lainnya	24	44	59	59	59
8.	Hotel	110	116	121	136	136

Sumber : Lakip Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2019

Merujuk pada tabel diatas, akomodasi serta hiburan yang tersedia cukup memadai. Terdapat peningkatan jumlah akomodasi dan tempat hiburan ini

menggambarkan bahwa para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Kota Mataram. Kota Mataram telah menerapkan Wisata Halal di penyediaan akomodasinya, di mana di tiap-tiap hotel, restoran, rumah makan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) makanan halal (sebisanya memiliki sertifikat halal dari MUI), 2) Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), 3) Tidak ada kandungan babi pada produk makanan yang di sajikan, 4) Tidak ada tempat klub malam, 5) Pemilahan untuk pelayanan terhadap tamu, tamu wanita dilayani oleh pelayan wanita dan tamu pria dilayani oleh pelayan pria, 6) Hiburan yang sesuai, 7) Penyediaan sarana dan prasarana ibadah berbasis gender, 8) Penggunaan seragam staf yang islami, 9) Penyediaan sarana peribadatan di setiap kamar (Al-Quran dan alat sholat) pada setiap kamar, 10) Tersedianya petunjuk arah kiblat, 11) Menyajikan karya seni yang islami (tidak dalam berbentuk manusia), dan 10) Posisi toilet bertentangan dengan arah kiblat.

Persyaratan di atas sesuai Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan ini telah diterapkan di beberapa hotel di Kota Mataram walaupun tidak memenuhi semua poin di atas. Kota Mataram juga telah

memiliki hotel yang berbasis Syariah. Untuk karaoke, pemerintah kota Mataram telah menetapkan syarat tertentu yaitu karaoke yang diperbolehkan beroperasi di Kota Mataram adalah rumah bernyanyi keluarga di mana harus mengikuti persyaratan yang sesuai dengan wisata halal seperti ruangan bernyanyi pintu harus menggunakan kaca yang dapat dilihat dari luar, tidak boleh adanya *patner song*, dan tidak menyediakan minuman beralkohol. Untuk minuman tradisional beralkohol hanya boleh di jual di wilayah non muslim dengan pengawasan ketat dari Pol PP dan Dinas Pariwisata.

4. Implikasi Wisata Halal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram

Pariwisata merupakan salah satu bagian pembangunan nasional yang memiliki tujuan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pembangunan dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Saefullah (2000), pariwisata akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat yaitu pariwisata akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Pendapatan ini dihasilkan dari transaksi antara wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk pembelian seperti transaksi wisatawan pada hotel, restoran, pemadu wisata, biro perjalanan, toko cenderamata, objek wisata, transportasi, sektor komunikasi, industri kerajinan bahan sektor pertanian. Dampak

lain adanya pengembangan pariwisata adalah pada terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya destinasi wisata dapat membuka peluang lapangan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan kreatif sehingga mampu menampung cukup banyak tenaga kerja seperti adanya peluang usaha makanan, cenderamata, penyewaan tikar di pantai, pemandu wisata, pijat refleksi, menjamurnya pengusaha transportasi, biro wisata, penginapan dan lain sebagainya. Pariwisata juga berdampak pada terbukanya peluang investasi. Pengembangan pariwisata akan membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya atau membuka usaha di daerah wisata dan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata juga akan mendorong aktivitas wirausaha. Kebutuhan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata akan mendorong masyarakat untuk menyediakan kebutuhan wisatawan tersebut dengan membuka usaha terkait kebutuhan wisatawan. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari industri pariwisata akan menjadikan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram dari segi ekonomi maka pemerintah Kota Mataram mengambil langkah menggerakkan sektor-sektor riil yang ada dengan memberdayakan masyarakat.

Adanya program wisata halal dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi pelaku pariwisata. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut:

HLM, salah satu pengusaha cenderamata menyatakan “Saya dulu berjualan baju di rumah, tetapi 1 tahun belakangan ini saya berjualan songket, baju, oleh-oleh, cindaramata mutiara di hotel-hotel dan tempat destinasi, pendapatan saya lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang saya bisa menyekolahkan anak saya.”

MBI, salah saeorang penyedia jasa transportasi menyatakan :

“Adanya pengembangan sektor pariwisata sangat berepengaruh, karena dengan banyak datangnya wisatawan dari Malaysia membawa dampak dari perekonomian masyarakat sekitar, untuk saya sendiri ada pengaruhnya untuk peluang usaha dari transportasi sudah dapat, kita beranjak ke kuliner yang halal, mereka mau itu, akan sangat menguntungkan untuk membuka restoran halal pun mereka tida ragu lagi di lombok. Kalau untuk pendapatan relatif sebenarnya dengan adanya wisata halal ini kemaren lebih banyak wisatawan Malaysia atau yang muslim yang datang seperti itu.....,sehingga pendapatan yang dulunya masih biasa biasa dengan kita bawa bule misalnya wisatawan asing, dengan adanya wisatawan muslim ya ada tambahan sedikitlah. Untuk peningkatan pendapatan lebih dari sebelumnya.”

MT, salah satu manager hotel menyatakan :

“Kalau hotel ramai pasti dapat insentif lebih, bukan bonus tapi setiap bulan itu, setiap bulan dari revenue kita sisihkan untuk pajak gitu, terus ada juga kita sisihkan untuk insentif karyawan sepuluh persen dari revenue itu, itu di bagi setiap bulannya. Misalnya kita dapat dua puluh juta perbulan jadinya yang dua juta itu dibagi ke karyawan. Itu jadi insentifnya kalau rame. Kalau sepi hotel ya semakin sedikit insentifnya, kalau hotel ramai makin banyak yang diterima insentifnya.”

Dari beberapa informasi yang dikemukakan oleh informan, dapat diketahui bahwa adanya program wisata halal telah memberikan peningkatan pendapatan pada para pelaku pariwisata. Dengan adanya peningkatan wisatawan yang datang maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Angka Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke
Kota Mataram 5 Tahun Terakhir

TAHUN	KUNJUNGAN WISATAWAN		TOTAL
	WISMAN	WISNU	
2015	15.732	411.993	427.725
2016	16.790	607.045	623.835
2017	19.225	695.066	714.291
2018	18.225	653.362	671.434
2019	23.918	810.615	834.533

Merujuk pada data terkait jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Mataram adalah diatas, menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Mataram, dengan demikian maka data tersebut dapat menggambarkan penambahan usaha penyediaan kebutuhan wisatawan oleh para pelaku pariwisata, sehingga dengan peningkatan jumlah wisatawan masuk maka akan berpengaruh pada penambahan pendapatan dari para pelaku pariwisata.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 pencapaian IPM Kota Mataram berdasarkan rilis BPS Tahun 2019 adalah sebesar 78.43 atau meningkat sebesar 0,59 point dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan angka provinsi maka IPM Kota Mataram jauh melampaui IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

besarnya 67.30 point, dan jika dilihat peringkat setiap tahunnya Kota Mataram selalu menduduki peringkat pertama se Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga status pembangunan manusia Kota Mataram pada kriteria “Tinggi” (angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar 78.43.

Komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Parietas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*). Keberhasilan pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas hidup manusia telah terbukti dengan makin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kota Mataram dari 70,98 tahun pada 2017 menjadi 71,24 tahun pada tahun 2018.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di lapangan dengan adanya wisata halal sedikit tidaknya membantu mereka dalam pemenuhan kesehatan, baik bagi diri mereka ataupun untuk keluarga mereka. Seperti yang dituturkan informan MRH seorang penjual mutiara menyatakan :

“Dengan banyaknya wisatawan yang datang pendapatan dan omset alhamdulillah memuaskan dan baik, dari awal usaha mutiara untuk kesehatan alhamdulillah baik, saya ikut BPJS tetapi saya jarang menggunakan BPJS kebanyakan ke dokter umum.”

Dengan tersediannya dana yang cukup di tiap-tiap keluarga yang bergerak di bidang pariwisata maka apabila mereka sakit mereka dapat langsung ke rumah sakit ataupun dokter. Sehingga ini memperpanjang kesehatan mereka termasuk usia mereka. Selain itu dengan adanya pengembangan pariwisata, pemerintah juga meningkatkan sarana prasarana Kesehatan seperti lebih banyak puskesmas dan rumah sakit sehingga akses masyarakat ke pusat Kesehatan lebih mudah dan banyak.

Beberapa pendapat informan terkait pengaruh pengembangan sektor pariwisata terhadap kesempatan mengenyam Pendidikan seperti yang dikemukakan HLM seorang pelaku pariwisata menyatakan :

“Saya dulu berjualan baju di rumah, tetapi 1 tahun belakangan ini saya berjualan songket, baju, oleh-oleh, cinderamata mutiara di hotel-hotel dan tempat destinasi, pendapatan saya lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang saya bisa menyekolahkan anak saya.”

Untuk mengukur kesejahteraan dalam hal pendapatan adalah dengan cara pengeluaran konsumsi rumah tangga. Apabila pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga tinggi maka pada umunya pendapatan rumah tangganya tinggi. Dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka pembiayaan untuk investasi pendidikan dan kesehatan akan tinggi. Pada akhirnya dapat meningkatkan indeks

pembangunan manusia di daerahnya. Berdasarkan data BPS, pengeluaran per kapita penduduk Kota Mataram Tahun 2018 sebesar Rp. 14.797 juta per tahun. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 14.316 juta pertahun.

Tingkat pendapatan Indeks Pembangunan manusia memiliki hubungan kuat. Akan tetapi pendapatan tidak secara langsung meningkatkan IPM. Begitu juga dengan perbaikan Pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak selalu mengindikasikan peningkatan pendapatan. Hal ini terjadi karena pengelolaan sumber daya yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi tidak diolah dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi pada indikator lain (Dewi, 2017 dalam Nadlia 2018).

Berdasarkan hasil analisis data dari informan dibandingkan dengan IPM Kota Mataram menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata telah membuka peluang kerja bagi masyarakat kota Mataram baik sebagai karyawan pada hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, pemandu pariwisata dan penyedia jasa transportasi. Selain itu pengembangan sektor pariwisata telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha / berdagang terbuka lebar. Sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat dan daya beli pun meningkat maka membawa pengaruh pada kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bagi diri mereka dan anak mereka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagian dari modal manusia yang berperan penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Hubungan yang terbentuk antara pariwisata dan indeks pembangunan manusia adalah memiliki hubungan positif. Maksud dari positif disini jika pengembangan sektor pariwisata berjalan dengan sukses maka akan meningkatkan IPM. Dimana keberadaan sumber daya manusia berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Sumber daya manusia pariwisata mencakup wisatawan atau pelaku wisata atau sebagai pekerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan menjadikan produktivitas dan kreativitas masyarakat mengalami peningkatan dan pada akhirnya akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

C. Penutup

Pengembangan wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram adalah dengan mengembangkan daya tarik destinasi wisata, pengembangan wisata kuliner halal, mengadakan berbagai festival dan even-even secara rutin setiap tahunnya, kerajinan dan seni budaya. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal, pemerintah Kota Mataram juga menjamin wisatawan muslim bahwa makanan yang dinikmati oleh mereka adalah makanan halal dengan disertai sertifikasi halal dari MUI.

Pengembangan pariwisata telah membuka peluang kerja yang lebih besar sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat dan pekerjaan. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat hidup sehat dan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan serta kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata dan sektor lain pendukung pariwisata. Ini dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) kota Mataram yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Mataram menyumbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram.

Referensi

- Abdul Kadir jaelani, Dwi Haryati. (2017). Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Alwafi Ridho Subarkah, Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa tenggara Barat), Jurnal Sospol, 4 No 2 (2018): 49-72.
- Bambang Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Gava Media: Yogyakarta,2013).
- Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", Jurnal Pekerjaan Sosial, 1 No. 3 (2018): 155-165.

- Chandra, Geetanjali Ramesh, Halal Tourism; A New Goldmine For Tourism, International Journal of Bussiness Management & Research (IJBMR) 4, Issue 6 (2014): 45-62.
- Djakfar Muhammad, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta jalan Menuju Pengembangan Akdemik dan Industri halal di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2017): 179.
- Dogra, Ravinder and Gupta, Anil, “Barriers to Community Participation in Tourism Development: Empirical Evidence from a Rural Destination”, South Asian Journal of Tourism and Heritage 5, (2012): 131-142.
- Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan”, Journal of Halal Product and Research (JHPR) 01, No.02 (2018): 32-43.
- Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hadinoto, Kusudianto, Perencanaan Pengembangan Destinasi Priwisata, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016) : 59.
- Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI – Global Muslim Travel Index), 2019
- James J. Spillane, Ekonomi Pariwisata (Yogyakarta: Kanisius,1987): 21.
- Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia”, The Journal of Tauhidinomics 1, No 1 (2015) :74.
- Pearce, D., Tourist Development (New Zealand: University of Cantenbury, 2981) : 12.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- Sureerat Chookaew, “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. Journal of Economics”, Business and Management 3, No. 7 (2015): 741.
- Sriprasert, Piangpist, “Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim”, Journal of Advanced Management Science 2, No. 3 (2014)

Syeda Tamanna Fahim & Evana Nusrat Dooty, "Islamic Tourism: In the Perspective of Bangladesh", *Global Journal of Management and Business Research: Real Estate Event & Tourism Management* 14, Issue 1 (2014): 20-26.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2016), 23.

Yoeti, Oka A, *Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 2001): 79.